



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5382/Pdt.G/2018/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara :

Anna Khairanah alias Ana Khairanah binti Muslim Jasriga, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Jalan Jalan Roda Pembangunan, Kampung Baba kan kolot, RT.004 RW. 008 No. 84, Desa Nanggewer Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, sebagai **Penggugat**;

melawan

Abdul Haris bin Abdullah, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jalan Perumahan Taman Pagelaran, Jalan Pipit III Blok PTB, RT.005 RW. 009 No. 29, Desa Padasuka, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat Gugatannya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 5382/Pdt.G/2018/PA.Cbn Tanggal 07 Nopember 2018 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2008, berdasarkan kutipan akta nikah nomor 60/60/I/2008 tertanggal 14 Januari 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor

Halaman 1 dari 5, Putusan Nomor 5382/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;

1. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Puri Bojong lestari Blok AM No. 09 RT. 012 RW. 014, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Ashiilah Ghinna Rafifah, perempuan, lahir di Bogor tanggal 15 Januari 2009
 - b. Muhammad Khairul Anam, laki-laki, Bogor tanggal 16 Januari 2014
3. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak akhir tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :
 - a. Tergugat suka marah-marah dan ketika marah selalu mengusir Penggugat untuk kembali ke orang tua
 - b. Tergugat pernah mengancam akan membunuh Penggugat
 - c. Tergugat tidak jujur dalam masalah ekonomi keluarga
 - d. Komunikasi sudah tidak terjalin dengan baik antara Penggugat dengan Tergugat
 - e. Penggugat selalu tidak diizinkan oleh Tergugat untuk bersilaturahmi dengan orang tua Penggugat
4. Bahwa pada bulan Mei 2018 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di sebabkan Penggugat sudah merasa tidak cocok dan tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami dan istri lagi dan sekarang antara penggugat dan tergugat telah berpisah rumah sebagaimana tersebut diatas;
5. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
6. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga

Halaman 2 dari 5, Putusan Nomor 5382/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (Abdul Haris bin Abdullah) terhadap Penggugat (Anna Khairanah alias Ana Khairanah binti Muslim Jasriga);
3. Menetapkan anak bernama Ashiilah Ghinna Rafifah, perempuan, lahir di Bogor tanggal 15 Januari 2009; Muhammad Khairul Anam, laki-laki, Bogor tanggal 16 Januari 2014, berada dibawah hadhanah Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak hingga dewasa setiap bulan sekurang-kurangnya sebesar Rp. ,-;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang kemuka sidang, sedang tidak

Halaman 3 dari 5, Putusan Nomor 5382/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, sebagaimana maksud Pasal 124 HIR yang dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama terhadap Gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa Gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang di langungkan pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulakhir 1440 Hijriyah oleh Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Kuswanto, S.H.M.H. dan Drs. Arwendi. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Sitti Maryam Adam sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Kuswanto, S.H.M.H.

Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Arwendi.

Halaman 4 dari 5, Putusan Nomor 5382/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Sitti Maryam Adam

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya Proses Rp. 50.000,-
- Panggilan Rp. 320.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp.411.000,-

(empat ratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5, Putusan Nomor 5382/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)